



**PENETAPAN**

Nomor 115/Pdt.P/2025/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

1. **Hiskia Tamaweol**, Tempat/tanggal lahir: Talaud/ 8 Maret 1997, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, agama Kristen Protestan, alamat/Domisili Kelurahan Wawalintouan, Lingkungan V, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa;
2. **Mariance Makausi**, Tempat/ tanggal lahir: Manado/ 18 Maret 1992, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan MRT, agama Kristen Protestan, alamat/Domisili Kelurahan Wawalintouan, Lingkungan V, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

**Tentang Duduknya Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 20 Maret 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 24 Maret 2025, dibawah Register Nomor 115/Pdt.P/2025/PN Tnn yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para pemohon adalah suami isteri yang menikah di Minahasa pada tanggal 18 Februari 2025 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7102-KW-18022025-0001, tanggal 18 Februari 2025;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Higuaino Asensio Tamaweol, laki-laki, umur sekitar 3 tahun;
3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama: Higuaino Asensio Tamaweol, jenis kelamin Laki-laki lahir di Manado pada tanggal 21 Juli 2021 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-05032015-0001, tanggal 6 Maret 2025;
4. Bahwa anakertama Para pemohon bernama Higuaino Asensio Tamaweol lahir sebelum Para Pemohon menikah sah;
5. Bahwa Para Pemohon sebelum kawin secara sah sudah tinggal bersama sehingga lahirlah anak tersebut ;
6. Bahwa Pemohon bermaksud agar anak para Pemohon tersebut disahkan dan dimasukkan sebagai anak dari para Pemohon;
7. Bahwa Para pemohon saat ini sudah dicatat dalam perkawinan, sehingga para Pemohon memohon agar anak pertama para pemohon yang bernama Higuaino Asensio Tamaweol anak yang dimasukkan dalam perkawinan pasangan suami istri Hiskia Tamaweol dan Mariance Makausi;
8. Bahwa maksud dari para Pemohon untuk merubah status anak para Pemohon semata-mata demi untuk kepentingan dan masa depan anak para Pemohon tersebut;
9. Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatatkan anak anak para Pemohon dan atas saran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, agar pemohon mengurus Penetapan di Kantor Pengadilan Negeri Tondano;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas bersama ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano kiranya dapat memeriksa permohonan Pemohon supaya memberikan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt P/2025/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak para pemohon yang bernama Higuaino Asensio Tamaweol anak kesatu yang dimasukkan dalam perkawinan pasangan suami istri Hiskia Tamaweol dan Mariance Makausi;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatat nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran sehingga tertulis dengan nama Higuaino Asensio Tamaweol anak kesatu yang dimasukkan dalam perkawinan pasangan suami istri Hiskia Tamaweol dan Mariance Makausi, dan dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu ;
4. Biaya perkara menurut hukum;  
Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, para Pemohon datang menghadap di persidangan selanjutnya Para Pemohon membaca surat permohonannya tertanggal 5 Maret 2025 dan para Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7102-KW-18022025-0001, tanggal 18 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-05032015-0001, tanggal 6 Maret 2025, atas nama Higuaino Asensio Tamaweol, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Hiskia Tamaweol Nomor 7102231802250002, yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 5 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Hiskia Tamaweol, tanggal 14 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Mariance Makausi, tanggal 14 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda tanda P-5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt P/2025/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/02.23.2004/III-2025, tanggal 3 Maret 2025, atas nama Higuaino Asensio Tamaweol, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah janji/sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Agustina Wuwung:

- Bahwa saksi ada hubungan saudara dengan para pemohon;
- Bahwa setahu saksi ia menjadi saksi atas masalah permohonan para Pemohon untuk memasukkan anak dalam perkawinan para Pemohon
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah sah pada tahun 2025;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon telah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan selama lebih dari 4 tahun.
- Bahwa selama hidup bersama tersebut para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang diberi nama Higuaino Asensio Tamaweol, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa setahu saksi usia dari Higuaino Asensio Tamaweol 3 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sebelum anak tersebut lahir sudah merencanakan untuk menikah, akan tetapi karena ada kendala sehingga perkawinan Para Pemohon tertunda sehingga lahirlah anak tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut sekarang tinggal dengan para Pemohon di Kelurahan Wawalintouan, Lingkungan V, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon belum disahkan sebagai anak kandung dari para Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt P/2025/PN Tnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi baik keluarga besar Pemohon 1 maupun keluarga besar Pemohon 2 tidak ada yang keberatan jika anak tersebut disahkan sebagai anak kandung dari para Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, Para pemohon sudah mendatangi kantor catatan sipil Kabupaten Minahasa namun petunjuk dari catatan sipil harus ada penetapan dari pengadilan;
2. Ellen Merry Karundeng:
- Bahwa saksi ada hubungan saudara dengan para pemohon;
  - Bahwa setahu saksi ia menjadi saksi atas masalah permohonan para Pemohon untuk memasukkan anak dalam perkawinan para Pemohon
  - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah sah pada tahun 2025;
  - Bahwa sebelum menikah para Pemohon telah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan selama lebih dari 4 tahun.
  - Bahwa selama hidup bersama tersebut para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang diberi nama Higuaino Asensio Tamaweol, jenis kelamin Laki-laki;
  - Bahwa setahu saksi usia dari Higuaino Asensio Tamaweol 3 tahun;
  - Bahwa Para Pemohon sebelum anak tersebut lahir sudah merencanakan untuk menikah, akan tetapi karena ada kendala sehingga perkawinan Para Pemohon tertunda sehingga lahirlah anak tersebut;
  - Bahwa Anak Para Pemohon tersebut sekarang tinggal dengan para Pemohon di Kelurahan Wawalintouan, Lingkungan V, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa;
  - Bahwa setahu saksi anak para Pemohon belum disahkan sebagai anak kandung dari para Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi baik keluarga besar Pemohon 1 maupun keluarga besar Pemohon 2 tidak ada yang keberatan jika anak tersebut disahkan sebagai anak kandung dari para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Para pemohon sudah mendatangi kantor catatan sipil Kabupaten Minahasa namun petunjuk dari catatan sipil harus ada penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah diambil keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak perempuan yang bernama Higuaino Asensio Tamaweol adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon 1 menyatakan dalam persidangan ini bahwa anak yang bernama Bellvania Higuaino Asensio Tamaweol adalah anak kandung Pemohon1;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mensahkan sebagai anak kandung anak para pemohon tersebut adalah untuk kepentingan dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan ;

## **Tentang Pertimbangan Hukumnya**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya ingin anak yang bernama Higuaino Asensio Tamaweol diasahkan/dimasukkan dalam Perkawinan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Agustina Wuwung dan Ellen Merry Karundeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas benar berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tondano yang mana Para Pemohon berdomisili di Kelurahan Wawalintouan, Lingkungan V, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt P/2025/PN Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tondano, maka Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Tondano berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Perpres 96/2018 yang menyatakan: Pencatatan pengesahan anak bagi penduduk WNI di Wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Kutipan Akta Kelahiran;
- b. Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. Kartu Keluarga orangtua;
- d. Kartu Tanda Penduduk elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diperoleh kesimpulan para Pemohon telah menikah di Minahasa pada tanggal 18 Februari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-6 dapat disimpulkan dalam bukti ini anak yang bernama Higuaino Asensio Tamaweol merupakan anak kandung dari Hiskia Tamaweol dan Mariance Makausi;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 diketahui telah lahir anak bernama yang adalah anak dari seorang ibu bernama Mariance Makausi. Jika dihubungkan bukti P-1, P-3 dan P-6 maka dapat diketahui anak bernama Higuaino Asensio Tamaweol lahir sebelum para Pemohon diikat dalam suatu pernikahan yang sah. Hal ini sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon serta keterangan para saksi yang menerangkan sebelum menikah, para Pemohon telah hidup bersama selama 4 tahun dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa pasal 43 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya“

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt P/2025/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-6 anak yang bernama Higuaino Asensio Tamaweol merupakan anak kandung dari Hiskia Tamaweol dan Mariance Makausi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Minahasa pada tanggal 18 Februari 2025 dan sebelum menikah para Pemohon telah hidup bersama dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Higuaino Asensio Tamaweol;

Menimbang, bahwa jika bukti P-3 dan P-6 dihubungkan dengan pasal 43 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka para Pemohon telah mengakui anak yang bernama Higuaino Asensio Tamaweol adalah anak kandung para pemohon khususnya pengakuan Pemohon Hiskia Tamaweol. Ini memiliki arti anak yang bernama Higuaino Asensio Tamaweol lahir dari seorang ayah dan seorang ibu bernama Hiskia Tamaweol dan Mariance Makausi;

Menimbang, bahwa perubahan status anak para Pemohon yang bernama Higuaino Asensio Tamaweol, semata-mata untuk kepentingan masa depan anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka anak Higuaino Asensio Tamaweol lahir sebelum para Pemohon menikah dan sudah sepatutnya anak tersebut menjadi anak yang dibawa masuk ke dalam pernikahan para Pemohon, dengan demikian terhadap petitum nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum nomor 2 dikabulkan maka terhadap Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa diberikan ijin untuk perbaikan akta kelahiran anak para pemohon tersebut dapat dicatat dalam register yang disediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga Pengadilan berpendapat terhadap Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana amar di bawah ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR/RBG, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak para pemohon yang bernama: Higuaino Asensio Tamaweol anak kesatu yang dimasukkan dalam perkawinan pasangan suami istri Hiskia Tamaweol dan Mariance Makausi;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatat nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran sehingga tertulis yang bernama Higuaino Asensio Tamaweol anak kesatu yang dimasukkan dalam perkawinan pasangan suami istri Hiskia Tamaweol dan Mariance Makausi, dan dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Tondano pada hari: **Rabu, Tanggal 26 Maret 2025**, oleh **Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh : **Alfons R. Osak, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Alfons R. Osak, S.H.**

**Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H.,M.H.**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt P/2025/PN Tnn



Perincian Biaya :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
ATK .....	Rp.	100.000,-
PNBP panggilan .....	Rp.	10.000,-
Redaksi Putusan .....	Rp.	10.000,-
<u>Meterai .....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

Jumlah      Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);